

**ANALISIS PELAKSANAAN PIDANA TAMBAHAN BERUPA
PEMBAYARAN UANG PENGANTI DALAM TINDAK PIDANA
KORUPSI DI PENGADILAN TIPIKOR MATARAM**

JURNAL ILMIAH

Untuk memenuhi sebagian persyaratan

Untuk mencapai derajat S-1 pada

Program Studi Ilmu Hukum



Oleh :

Nama : Abdurrahman

NIM :D1A 114 003

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS MATARAM

2019

HALAMAN PENGESAHAN

**ANALISIS PELAKSANAAN PIDANA TAMBAHAN BERUPA
PEMBAYARAN UANG PENGGANTI DALAM TINDAK PIDANA
KORUPSI DI PENGADILAN TIPIKOR MATARAM**

Jurnal Ilmiah

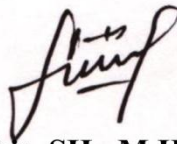


Oleh :

**Abdurrahman
D1A 114 003**

Menyetujui,

Pembimbing Utama



**Lubis, SH., M.Hum.
NIP. 19590828 198703 1 002**

**ANALISIS PELAKSANAAN PIDANA TAMBAHAN BERUPA
PEMBAYARAN UANG PENGGANTI DALAM TINDAK PIDANA
KORUPSI DI PENGADILAN TIPIKOR MATARAM**

**Abdurrahman
D1A 114 003**

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MATARAM**

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan dan hambatan pidana tambahan pembayaran uang pengganti dalam tindak pidana korupsi di pengadilan tipikor mataram. penelitian ini adalah penelitian hukum empiris dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, kasus dan sosiologis. adapun jenis dan sumber data primer dan sekunder, tehnik pengumpulan data dengan wawancara dan studi dokumen, analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif.

Berdasarkan hasil penelitian bahwa pelaksanaan pidana tambahan pembayaran uang pengganti ada 3 (tiga) cara dalam pelaksanaannya. pertama terpidana beritikad baik mau membayarkan uang pengganti, harta bendanya disita dan dilelang oleh jaksa dan ketiga terpidana tidak mampu dan tidak memiliki harta benda yang dapat dilelang dan harus menjalani pidana penjara pengganti. serta hambatan dalam pelaksanaannya dapat dilihat dari kurangnya personil yang mengeksekusi putusan pengadilan, lamanya proses pelelangan dan kurangnya kerjasama dari pidak terpidana dan masyarakat.

Kata Kunci : Pelaksanaan Pidana, Pembayaran Uang Pengganti, Tindak Pidana Korupsi.

**ANALYSIS OF ADDITIONAL CRIMINAL IMPLEMENTATION IN THE
FORM OF PAYMENT OF REPLACEMENT MONEY IN CORRUPTION
OF CRIMINAL ACTS IN THE MATARAM TIPIKOR COURT**

Abstract

This study aims to determine the implementation and additional criminal barriers to payment of replacement money in criminal acts of corruption in the Corruption Corruption Court. This research is an empirical legal research with a statutory, conceptual, case and sociological approach. As for the types and sources of primary and secondary data, data collection techniques through interviews and document studies, data analysis used in this study is qualitative analysis.

Based on the results of research that the implementation of additional criminal payment of substitute money there are 3 (three) ways in its implementation. first the convict in good faith wants to pay a replacement money, his property confiscated and auctioned off by the prosecutor and thirdly the convicted person is unable and does not have property that can be auctioned and must undergo a substitute imprisonment. as well as obstacles in its implementation can be seen from the lack of personnel who execute the court pitisings, the length of the tender process and the lack of cooperation from the convicts and the community.

Keywords: Criminal Execution, Replacement Payment, Corruption Crime.

I. PENDAHULUAN

Negara Indonesia di awal kemerdekaan sampai dengan awal pemerintahan rezim orde baru, itulah sebabnya peran hukum pidana dalam penanggulangan kejahatan korupsi pada masa itu tidak begitu menonjol. Praktiknya, meskipun sudah ada beberapa bentuk peraturan yang tujuannya untuk mengendalikan perilaku para penguasa dalam kaitannya dengan pengelolaan keuangan Negara.¹

Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman pelaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara, penegakan hukum merupakan usaha untuk mewujudkan ide-ide dan konsep-konsep hukum yang diharapkan rakyat menjadi kenyataan, dimana penegakan hukum merupakan suatu proses yang melibatkan banyak hal.²

Korupsi di Indonesia telah memiliki ketentuan hukum yang mengatur mengenai perbuatan yang dianggap merugikan keuangan negara dan hak-hak sosial baik secara segi moral maupun ekonomi. Berlakunya Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi bertujuan untuk mencegah terjadinya tindak pidana korupsi dengan adanya sanksi tegas berupa ketentuan hukum pidana, baik pidana pokok maupun pidana tambahan. Salah satu bentuk pidana tambahan itu adalah perintah mengembalikan kerugian negara dengan pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti.

Secara umum korupsi ialah tindakan seseorang atau sekelompok orang yang merugikan orang atau institusi lain. Selanjutnya definisi tersebut diperjelas menjadi tindakan seseorang dan sekelompok orang yang memperkaya diri sendiri atas hak dan kekayaan orang lain.

Meningkatnya tindak pidana korupsi yang tidak terkendali di suatu daerah tentu akan membawa suatu bencana, bukan hanya bencana ekonomi namun juga dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Kondisi ini

¹ Francis Fukuyama, *Memperkuat Negara Tata Pemerintahan dan Tata Dunia Abad 21*, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2005, Hlm 130.

² Dellyana Shany, 1986, *Konsep Penegakan Hukum*, Yogyakarta, Liberty, hlm 37

diperparah oleh sifat dari korupsi yang memiliki hubungan yang sangat erat dengan bentuk-bentuk kejahatan lain, khususnya kejahatan terorganisir dan kejahatan ekonomi, termasuk pencucian uang, sehingga dalam banyak kasus korupsi melibatkan jumlah aset yang besar yang dapat merupakan bagian penting sumber daya negara, dan yang mengancam stabilitas politik dan pembangunan yang berkelanjutan negara tersebut.³

Indriyanto Seno Adji berpendapat bahwa: “Pengembalian kerugian negara akibat hasil korupsi merupakan sistem penegakan hukum yang menghendaki adanya suatu proses peniadaan hak atas aset pelaku dari negara dan korban dengan cara dilakukan dengan cara pensitaan, pembekuan, perampasan baik dalam kompetensi lokal, regional maupun internasional sehingga kekayaan dapat dikembalikan kepada negara (korban) yang sah.”⁴

Selanjutnya Lilik Mulyadi menyebutkan “perbuatan kerugian tersebut secara sederhana dapat disebutkan sebagai perbuatan yang mengakibatkan menjadi rugi atau menjadi berkurang, sehingga unsur “merugikan keuangan negara” diartikan sebagai menjadi ruginya keuangan negara atau berkurangnya keuangan negara.”⁵

Tujuan pidana pembayaran uang pengganti adalah pengembalian atau pemulihan kerugian negara akibat dari tindak pidana korupsi, tetapi pidana denda semata-mata ditujukan bagi pemasukan uang untuk kas negara.”⁶

Pengembalian kerugian keuangan negara atau harta negara merupakan konsekuensi dari akibat tindak pidana korupsi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, sehingga untuk mengembalikan kerugian tersebut diperlukan sarana yuridis yaitu pidana tambahan dalam bentuk pembayaran uang pengganti. Tujuan pidana tambahan pembayaran uang pengganti adalah untuk memidana dengan seberat mungkin para koruptor agar

³ Mahrus Ali, *Hukum Pidana Korupsi di Indonesia*, Ctk. Pertama, UII Press, Yogyakarta, 2011, hml 31.

⁴ Indriyanto Seno Adji, *Korupsi dan Penegakan Hukum*, Jakarta: Diadit media, 2009, hlm.149.

⁵ Lilik Mulyadi, *Tindak Pidana Korupsi di Indonesia*, Normatif, Teoritis, Praktik dan Masalahnya, Cet. 1, Alumni, Bandung, 2007, hlm. 89.

⁶ Adami Chazawi, 2005, *Hukum Pidana Materiil dan Formil Korupsi di Indonesia*, Bayu Media Publishing, Malang, h. 354.

mereka jera, serta dalam rangka mengembalikan keuangan negara yang hilang akibat suatu perbuatan korupsi.

Berdasarkan uraian di atas, dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut: 1) Bagaimanakah pelaksanaan pidana tambahan pembayaran uang pengganti dalam tindak pidana korupsi di Wilayah Hukum Pengadilan Tipikor Mataram?, 2) Apa saja hambatan dalam pelaksanaan pidana tambahan pembayaran uang pengganti di Wilayah Hukum Pengadilan Tipikor Mataram?.

Adapun manfaat dan kegunaan yang diharapkan dalam penelitian ini adalah dapat memberikan suatu gambaran atau pemikiran dalam pengetahuan mengenai pelaksanaan dan hambatan pada eksekusi pidana tambahan pembayaran uang pengganti dalam tindak pidana korupsi.

Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum empiris. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan, Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkut paut dengan isu hukum yang sedang ditangani⁷, pendekatan konseptual, kasus dan sosiologis. dalam penelitian ini bahan data diperoleh dari lapangan dan kepustakaan. Jenis data yang dipakai terdiri dari bahan hukum primer dan sekunder. Teknik/cara pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara dan studi pustaka. Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif, yaitu dengan memberikan penjelasan-penjelasan dan uraian-uraian terhadap data yang ada sehingga dapat diambil suatu kesimpulan untuk menjawab permasalahan dalam penelitian ini.

⁷ Peter Mahmud Marzuki, 2014, Penelitian Hukum, Prenadamedia Group, Jakarta, h.133

II. PEMBAHASAN

Pelaksanaan Pidana Tambahan Pembayaran Uang Pengganti Dalam Tindak Pidana korupsi di Wilayah Hukum Pengadilan Tipikor Mataram.

Dalam memberikan gambaran yang lebih utuh terhadap pidana pembayaran uang pengganti, maka perlu memaparkan sekilas tentang sejarah pengaturannya dari dulu sampai saat ini juga.

Jenis pidana pembayaran uang pengganti pertama kali diperkenalkan dan diatur oleh peraturan penguasa militer Nomor Prt/PM/06/1957 kepala staf angkatan darat selaku penguasa militer atas daerah angkatan darat di seluruh wilayah Indonesia tanggal 9 april 1957 Tentang Pemberantasan Korupsi . Pasal 25-nya berbunyi : *Barang siapa melakukan korupsi dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya 5 tahun, segala harta benda yang diperoleh dari korupsi itu dirampas atau diwajibkan membayar uang pengganti sejumlah sama dengan harta benda yang diperoleh dari korupsi.*”

Upaya pengembalian kerugian negara akibat tindak pidana korupsi merupakan salah satu tujuan utama dalam penanganan perkara tindak pidana korupsi dengan menitik beratkan pada kata-kata untuk mendapatkan hasil yang maksimum. Salah satu upaya untuk mengembalikan kerugian negara akibat tindak pidana korupsi adalah dengan diadakan ketentuan tentang pembayaran uang pengganti, maka dianggap perlu sekali selama kerugian negara belum dikembalikan secara maksimun atau setidaknya belum memadai dalam usaha mengembalikan kerugian uang negara, maka selama itu pula secara

maksimum harus tetap diusahakan pengembalianya sampai mencapai tingkat maksimum.

Selain itu di dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ini juga memuat asas atau prinsip hukum penting dan bersifat khusus dalam lingkup hukum pidana khusus di bidang Tindak Pidana Korupsi. Adanya asas hukum ini menandai perubahan penting dalam upaya pemberantasan tindak pidana korupsi melalui penegakkan hukum pidana. Asas hukum dimaksud terdapat di dalam Pasal 4 yang memuat pernyataan: “pengembalian kerugian uang negara atau perekonomian negara tidak menghapuskan dipidananya pelaku tindak pidana”, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3.

Besaran Pembayaran Uang Pengganti sudah ditentukan jumlahnya yakni sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi. Ketentuan Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 ini bersifat fleksibel.

Pidana pembayaran uang pengganti pada dasarnya merupakan suatu hukuman yang mengharuskan seseorang yang telah bertindak merugikan orang lain (negara) untuk membayar sejumlah uang ataupun barang pada orang yang dirugikan, sehingga kerugian yang telah terjadi dianggap tidak pernah terjadi, Tujuan pidana pembayaran uang pengganti adalah untuk memaksimalkan pengembalian uang negara yang telah dikorupsi.⁸

⁸ Aziz Syamsuddin, 2011, Tindak Pidana Khusus, Sinar Grafika, Jakarta, h.175.

Penjatuhan pidana tambahan tersebut merupakan salah satu cara untuk mengembalikan kondisi keuangan negara pada keadaan semula dan memberikan penjeratan langsung kepada akibat kejahatan korupsi yang dilakukannya. Efek jera berupa penghukuman secara umum diterapkan atas dua aspek, yakni atas diri pelaku dalam ruang lingkup individu dan efek jera yang dapat diterapkan dalam ruang lingkup yang umum.

Pada teori relatif mengajarkan bahwa pidana bukanlah untuk memuaskan tuntutan absolut dari keadilan. Pembalasan itu sendiri tidak memiliki nilai tetapi hanya sebagai sarana untuk mempertahankan tata tertib masyarakat. Jadi dasar pembenaran dari penjatuhan pidana menurut teori ini terletak pada tujuannya, yakni agar orang jangan melakukan kejahatan.⁹

Penjatuhan pidana penjara pengganti pidana Pembayaran uang pengganti secara konsisten antar terdakwa adalah bentuk perwujudan kepastian hukum dan pertimbangan untuk menjatuhkan pengganti pidana Pembayaran uang pengganti yang tinggi dapat diberikan batasan minimal dan maksimal, agar memberikan penjeratan dan sekaligus menutup peluang bagi para terpidana untuk memilih pengganti pidana penjara dari pada memilih mengembalikan uang negara. Pelaku tindak pidana korupsi melihat bahwa akibat suatu pelanggaran hukum adalah sebagai risiko, bukannya melihat dari sisi akibat hukum yang harus diterima, Penentuan batas minimal dan maksimal terhadap pengganti pidana Pembayaran uang pengganti berupa tambahan pidana penjara.

Subsidi Pidana Adalah suatu pidana yang berlaku apabila pelaku tindak pidana korupsi tidak dapat membayar pidana tambahan berupa uang pengganti kerugian negara.

Selama pelaksanaan penelitian mengenai pelaksanaan pengembalian kerugian Negara, penyusun melihat ada beberapa keadaan yang terjadi selama dilakukannya eksekusi terhadap pembayaran uang pengganti yang dilakukan oleh

⁹ H. Hambali Thalib, 2009, Sanksi Pidana Dalam Konflik Pertanahan: Kebijakan Alternatif Penyelesaian Konflik Pertanahan Di Luar Kodifikasi Hukum Pidana, Prenada Media Group, Jakarta, hal. 22

jaksa penuntut umum sebagai eksekutor yang mengeksekusi putusan pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Mataram.

Pertama terdakwa bersedia membayar uang pengganti kerugian Negara selama persidangan maupun sesudah persidangan, Walaupun Penuntut umum menerima uang titipan kerugian Negara dari terdakwa dalam kondisi seperti ini pemeriksaan tindak pidana korupsi tetap berjalan pemeriksaannya hanya saja dalam putusan hakim tidak tercantumkan pidana tambahan kerugian Negara karna terdakwa telah dianggap mengembalikan kerugian Negara dan dalam keadaan seperti ini berlakunya Pasal 4 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang berbunyi “pengembalian kerugian keuangan negara atau perekonomian negara tidak menghapuskan dipidanya pelaku tindak pidana sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 2 dan 3.”.

Kedua terpidana tidak melaksanakan pembayaran uang pengganti sesuai waktu yang di tentukan sehingga harta benda nya disita dan dilelang oleh jaksa eksekutor sebagai ganti kerugian Negara, Jaksa eksekutor yang menangani kasus tersebut berkolaborasi bersama instansi terkait contohnya BPN, kantor SAMSAT, dan PERBANKAN untuk melacak harta benda milik terdakwa untuk dilakukannya penelusuran aset dan harta benda milik terpidana.

Setelah mengetahui aset dan harta benda milik terpidana maka akan dilakukan penyitaan sesuai dengan surat perintah yang dikeluarkan oleh kepala kejaksaan negeri mataram. Jaksa eksekutor yang telah melakukan penyitaan terhadap aset dan harta benda milik terdakwa selanjutnya menyerahkan masalah pelelangan tersebut ke bagian pembinaan yang berada di kejaksaan negeri mataram dengan berpedoman pada Pasal 273 ayat (3) KUHP.

Pelelangan dilakukan selambat-lambatnya 3 bulan setelah dilakukannya penyitaan. Setelah berkas telah diterima oleh bagian pembinaan maka eksekusi pelelangan akan dilakukan oleh jaksa pengacara Negara (JPN), dengan melakukan gugatan secara perdata di pengadilan negeri setempat. Pelelangan ini

akan dilakukan di KPKNL (Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Dan Lelang) yang akan melakukan lelang tersebut.

Ketiga terpidana tidak mampu membayar uang pengganti dan dijatuhkan pidana penjara pengganti, Ada beberapa langkah yang dilakukan untuk menjatuhkan pidana penjara pengganti kerugian Negara yang harus dilakukan oleh terdakwa.

Pihak kejaksaan membuat surat pernyataan terpidana tidak mampu membayarkan uang pengganti dan telah ditelusuri aset dan harta benda milik terpidana tidak ada yang bias untuk disita dan dilelang sebagai pengembalian kerugian Negara, setelah itu Pihak kejaksaan membuat berita acara pelaksanaan hukuman penjara pengganti (BA-8).

Apabila terpidana sedang menjalani atau sudah menjalani pidana penjara pengganti akan tetapi belum dibautkannya berita acara maka kepala Kejaksaan memerintahkan Kasi Pidsus untuk berkoordinasi kepada kepala lembaga kemasyarakatan (LAPAS) untuk mendapatkan surat keterangan bahwa terdakwa sudah menjalani pidana penjara pengganti.

Pada penjatuhan pidana pembayaran uang pengganti dalam Tindak Pidana Korupsi sebagai bentuk pemidanaan tambahan yang ditujukan kepada terpidana tindak pidana korupsi, dimaksudkan untuk mengembalikan kerugian keuangan Negara akibat dari perbuatan yang dilakukan oleh terpidana, sehingga Negara sebagai korban dipulihkan kekayaannya oleh pengadilan.

Salah satu instrument hukum pidana yang memungkinkan penyelamatan uang Negara dari perbuatan korupsi adalah dengan memaksimalkan instrumen hukum pidana tambahan pembayaran uang pengganti dan memaksimalkan juga pelaksanaannya.

Hambatan Dalam Pelaksanaan Pidana Tambahan Pembayaran Uang Pengganti.

Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dalam Pasal 18 ayat (1) huruf b mengatur tentang pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh

dari tindak pidana korupsi. Pasal tersebut merupakan bentuk pidana tambahan yang dapat dijatuhkan kepada terdakwa korupsi. Pidana pokok yang disertai dengan pidana tambahan tersebut khusus pada Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana yang dalam unsur deliknya menyebutkan tentang merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.

Pidana pembayaran uang pengganti pada dasarnya merupakan suatu hukuman yang mengharuskan seseorang yang telah bertindak merugikan orang lain (negara) untuk membayar sejumlah uang ataupun barang pada orang yang dirugikan, sehingga kerugian yang telah terjadi dianggap tidak pernah terjadi.

Penjatuhan pidana tambahan tersebut merupakan salah satu cara untuk mengembalikan kondisi keuangan negara pada keadaan semula dan memberikan penjeraan langsung kepada akibat kejahatan korupsi yang dilakukannya. Efek jera berupa penghukuman secara umum diterapkan atas dua aspek, yakni atas diri pelaku dalam ruang lingkup individu dan efek jera yang dapat diterapkan dalam ruang lingkup yang umum. Selama pelaksanaan pidana tambahan pembayaran uang pengganti seringkali jaksa sebagai eksekutor mendapatkan hambatan yang tidak diduga seperti halnya penyelewangan aset-aset berharga milik terdakwa tindak pidana korupsi yang tidak mau bekerjasama selama dilakukannya proses penyidikan seperti yang diutarakan oleh bapak M. Hasan Bahri selaku pengelola administrasi penyidikan di Kejaksaan negeri Matarram, beliau menjelaskan bahwa:

Hambatan yang sering terjadi biasanya terdapat pada diri terdakwa biasanya pada saat penyidikan dilakukan, si terdakwa tidak mengakuinya adanya penyelewangan uang negara yang secara sadar bahwa si terdakwa telah melakukan tindak pidana korupsi, dalam peristiwa ini terdakwa juga menuturkan kalau terdakwa cenderung untuk menutup-nutupi bahwa ia melakukan tindakan penyelewangan yang mengakibatkan kerugian negara. Adapun dari keluarga pihak terdakwa tidak bisa diajak untuk bekerja sama dalam penyidikan atas tindakan

salah satu anggota keluarganya yaitu si terdakwa yang telah melakukan tindak pidana korupsi.¹⁰

Hambatan yang dihadapi oleh Kejaksaan Negeri Mataram dalam proses eksekusi terhadap putusan Hakim Pengadilan yang putusannya telah memiliki kekuatan hukum tetap dan tidak ada upaya hukum lain dalam kasus Tindak Pidana Korupsi, di mana terpidana kasus korupsi tidak mampu membayar atau tidak mau membayar uang sejumlah kerugian keuangan negara telah ditetapkan dalam putusan Pengadilan.

Hambatan yang dihadapi oleh Kejaksaan dalam melakukan eksekusi terhadap harta/atau aset milik terpidana kasus korupsi adalah tidak adanya aturan yang mengatur mengenai lelang barang rampasan dalam KUHAP. Dalam menjalankan tugasnya Jaksa selaku eksekutor hanya berdasarkan pertimbangan dari Surat Edaran Nomor: SE-03/B/B.5/8/1988 tentang Penyelesaian Barang Rampasan. Dasar hukum yang digunakan oleh Jaksa sebagai eksekutor masih sangatlah minim dalam permasalahan dasar hukumnya. Karena setiap acara pidana seharusnya diatur dalam KUHAP. Namun dalam hal ini Jaksa selaku eksekutor tidak memiliki acuan dasar hukum dari hukum acara pidana.

Berkaitan dengan hal kondisi barang rampasan yang disita oleh Kejaksaan, barang-barang hasil sitaan akan memakan waktu tunggu sangat panjang sampai dengan proses lelang barang sampai terjual. Hal ini akan berdampak pada menurunnya kondisi barang dari hasil sitaan tersebut. Barang-barang sitaan tersebut mengalami kerusakan. Sehingga perlunya perawatan kendaraan bermotor tersebut. Hal ini akan berdampak pada menurunnya harga barang itu sendiri. Sehingga dalam keadaan seperti ini Jaksa selaku eksekutor akan sulit mendapatkan harga yang sesuai dengan taksiran yang sudah direncanakan sebelumnya, yang akan memberikan pada pendapatan negara dari hasil lelang barang-barang sitaan tersebut untuk membayar ganti kerugian negara.

Selain dari pada itu bapak M. Hasan juga berpendapat bahwa kendala-kendala yang dialami selama pelaksanaan Pidana Pembayaran Uang Pengganti

¹⁰ Hasil wawancara bersama, M. HASAN BASRI, SH., Pengelola Administrasi Penyidikan, 21 oktober 2018, Kejaksaan Negeri Mataram, 09:30 WITA

tidak saja berada pada di luar atau dari pihak terdakwa juga akan tetapi dari dalam lembaga kejaksaan juga mengalami dan merasakan kendala tersebut sehingga berdampak pada pelaksanaan pidana tambahan ini bapak M. Hasan mengomentari hal ini secara tegas :

hambatan atau kendala yang terjadi tidak juga berasal dari luar lembaga akan tetapi berasal dari dalam tubuh kejaksaan yang di mana kurangnya personil yang ada di dalam lembaga untuk mengeksekusi pengembalian kerugian negara, karna personil yang ada sangat minim dan eksekusi ini tidak hanya satu kasus saja akan tetapi banyak dan lebih dari dua kasus yang berbeda masalah korupsi.¹¹

Kendala lain juga bisa saja terjadi setiap saat yang tidak terduga yang dialami selama pelaksanaan Pidana Tambahan Pembayaran uang Pengganti ini contohnya seperti pertanyaan penyusun kepada bapak M. Hasan yaitu bagaimana jika pada saat penyidikan dilakukan terdakwa meninggal dunia dan secara jelas bahwa ada terbuktinya kerugian negara :

Dalam hal terdakwa meninggal dunia pada saat dilakukan pemeriksaan di sidang pengadilan, sedangkan secara nyata telah ada kerugian keuangan negara, maka Jaksa Penuntut Umum segera menyerahkan salinan berkas berita acara sidang tersebut kepada Jaksa Pengacara Negara atau diserahkan kepada instansi yang dirugikan untuk dilakukan gugatan perdata terhadap ahli warisnya, sedangkan untuk ketidak jelasan alamat terpidana ataupun keberadaan harta terpidana maka jaksa bekerja sama dengan Kepolisian untuk menyelidiki keberadaan terpidana serta harta terpidana dan juga meminta bantuan dari masyarakat sekiranya pernah mengetahui keberadaan terpidana yang dimaksud oleh Jaksa Penuntut Umum.¹²

Untuk memperoleh informasi berkaitan dengan suatu tindak pidana korupsi yang diduga dilakukan oleh pejabat negara, termasuk terhadap penelusuran keuangan tersangka yang disimpan melalui jasa perbankan, perlu dilakukan revisi terhadap berbagai peraturan perundang-undangan yang

¹¹ Ibid., Hasil wawancara bersama, M. HASAN BASRI, SH., Pengelola Administrasi Penyidikan, 21 oktober 2018, Kejaksaan Negeri Mataram, 10:09 WITA

¹² Ibid., Hasil wawancara bersama, M. HASAN BASRI, SH., Pengelola Administrasi Penyidikan, 21 oktober 2018, Kejaksaan Negeri Mataram, 10:24 WITA

membatasi upaya aparat penegak hukum serta perlu dilakukan sosialisasi kepada masyarakat tentang perbuatan mana yang dikualifikasikan sebagai Tindak Pidana Korupsi dan mana yang tidak. Dan yang tidak kalah penting adalah memberikan sanksi hukum yang tegas kepada para aparat hukum yang menyalahgunakan jabatannya dalam menyelamatkan aset negara.

III. PENUTUP

Kesimpulan

Berdasarkan uraian penyusun tersebut di atas, maka penyusun menarik kesimpulan yaitu : 1) Pelaksanaan Pidana Tambahan Pembayaran Uang Pengganti untuk mengeksekusi uang pengganti tersebut dilakukan dengan 3 (tiga) cara. pertama dengan pembayaran langsung oleh terdakwa selama menjalani persidangan yang dimana dia beritikad baik mau mengembalikan kerugian negara akan tetapi tidak menghapuskan pidana, yang kedua adalah harta benda milik terpidana disita dan dilelang untuk menggantikan kerugian negara dengan cara jaksa eksekutor menelusuri asset dan harta benda milik terpidana dengan melibatkan beberapa instansi terkait. Untuk membantu menelusuri asset milik terpidana dan apabila telah disita akan dilelang di KPKNL (Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Dan Lelang), setelah itu cara yang ke tiga yaitu terpidana tidak mampu membayarkan uang pengganti dan tidak memiliki harta benda yang ada untuk disita dan dilelang sebagai ganti kerugian negara maka terpidana akan menjalani pidana penjara pengganti selama waktu yang ditetapkan putusan pengadilan. 2) Hambatan selama pelaksanaan eksekusi pembayaran uang pengganti untuk mengembalikan kerugian negara adalah dalam diri terpidana yang di mana sulitnya dalam melacak atau menelusuri harta kekayaan terpidana yang disembunyikan dan kurangnya kerjasama terpidana dan keluarga pelaku pada pihak penyidik dan jaksa sehingga mengalami jeda waktu yang lama untuk dilakukannya pengembalian kerugian Negara, lama nya proses pelelangan

mengakibatkan berkurangnya nilai suatu barang sitaan, kurangnya personil pihak kejaksaan untuk melakukan eksekusi putusan pengadilan tersebut.

Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, disarankan sebagai berikut adalah: 1) Pemerintah harus segera membuat aturan yang lebih jelas mengenai pelaksanaan pelelangan pada pidana pembayaran uang pengganti kerugian keuangan negara yang dibebankan kepada terpidana korupsi, sehingga lebih mudah untuk para aparat hukum dalam memulihkan kembali kerugian Negara, menambahkan personil yang berada pada eksekusi agar mempermudah melaksanakan putusan pengadilan dan menambahkan pengawas untuk memastikan pelaksanaan eksekusi telah dilaksanakan. 2) Penelusuran atau pelacakan harta kekayaan tersangka yang diperoleh dari hasil Tindak Pidana Korupsi harus dilakukan dengan maksimal supaya harta kekayaan terpidana dapat menutupi kerugian negara apabila Terpidana tidak dapat membayarkan secara langsung.

DAFTAR PUSTAKA

Buku - buku

- Adami Chazawi, Hukum Pidana Korupsi di Indonesia, Rajawali Pers, Jakarta, 2016.
- Aziz Syamsuddin, Tindak Pidana Khusus, Sinar Grafika, Jakarta, ,2011.
- Dellyana Shany, Konsep Penegakan Hukum, Yogyakarta, Liberty, 1986.
- Francis Fukuyama, Memperkuat Negara Tata Pemerintahan dan Tata Dunia Abad 21, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2005.
- H. Hambali Thalib, Sanksi Pemidanaan Dalam Konflik Pertanahan: Kebijakan Alternatif Penyelesaian Konflik Pertanahan Di Luar Kodifikasi Hukum Pidana, Prenada Media Group, Jakarta. 2009.
- Indriyanto Seno Adji, *Korupsi dan Penegakan Hukum*, Jakarta: Diadit media, 2009.
- Lilik Mulyadi, Tindak Pidana Korupsi di Indonesia, Normatif, Teoritis, Praktik dan Masalahnya, Cet. 1, , Sinar Grafika 2007.
- Mahrus Ali, Hukum Pidana Korupsi di Indonesia,Ctk. Pertama, UII Press, Yogyakarta, 2011,hml 31.
- Maroni, dalam Monograf Hukum Pidana “Hukum Dan Penegakkan Hukum”, Justice Publisher, 2015.
- Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, Prenadamedia Group, Jakarta, 2014.

Peraturan PerUndang – Undangan

- Indonesia, Peraturan Penguasa Perang Pusat Nomor Prt/Peperpu/013/1958 Tentang Pengusutan, Penuntutan Dan Pemeriksaan Perbuatan Korupsi Pidana Dan Pemilikan Harta Benda.
- Indonesia, Peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang 24 Tahun 1960 Tentang Pengusutan, Penuntutan Dan Pemeriksaan Tindak Pidana Korupsi.
- Indonesia, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Wawancara

AA Gde Putra, kapala seksi pidana khusus, 18 okober 2018, kantor Kejaksaan Negeri Mataram.

Fathur Rauzi, Sh.Mh, Hakim Ad hoc Tipikor, 18 okober 2018, kantor Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Mataram

M. Hasan Basri, SH., Pengelola Administrasi Penyidikan, 21 oktober 2018, Kejaksaan Negeri Mataram,